

BAB II

BIOGRAFI SINGKAT TAQIYUDDIN AN NABHANI

A. Riwayat Hidup Taqiyuddin An Nabhani

1. Nama dan Nasab

Taqiyuddin An Nabhani bernama lengkap Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushthofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nashiruddin an-Nabhani.¹ Adapun nasab beliau, yaitu keluarga An Nabhani beliau dinasabkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara.²

Berdasarkan hal tersebut di atas, Taqiyuddin an-Nabhani nama dan nasabnya kembali pada keluarga besar an-Nabhani yang merupakan keluarga yang terpendang, yang memiliki kedudukan tinggi dalam hal ilmu pengetahuan dan agama, maka wajar Taqiyuddin An-Nabhani kemudian tumbuh menjadi seorang ilmuan atau ulama, karena lingkungan tumbuh itu memberikan pengaruh besar kepada pembentukan kepribadian Islam Taqiyuddin.

¹ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara khilafah*, (Bogor : Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), h.57

² Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists*, (Malang : UMM Press, 2005), h.89.

2. *Kelahiran dan Pertumbuhan Taqiyuddin An Nabhani*

Taqiyuddin An Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Syaikh Taqiyuddin An Nabhani mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayahnya sendiri, seorang syeikh yang faqih fidin. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperoleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an Nabhani. Kakek Taqiyuddin An Nabhani ini adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sastarawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.³

Pertumbuhan Taqiyuddin An Nabhani dalam suasana keagamaan seperti itu, ternyata mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Di bawah bimbingan sang ayah, Taqiyuddin An Nabhani telah menghafal Al-Quran dalam usia yang amat muda, yaitu sebelum ia mencapai umur 13 tahun.⁴ Lingkungan tumbuh itu memberikan pengaruh besar kepada pembentukan kepribadian Islami Taqiyuddin. Taqiyuddin dipengaruhi oleh ketakwaan dan kesadaran kakek beliau dari pihak ibu dan mengambil banyak manfaat dari keilmuan sang kakek yang luas.

Taqiyuddin juga mendapatkan kesadaran politik pada usia yang sangat

³ Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin, Meneropong perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* (Bogor : Al Azhar Press, 2003),h.6.

⁴ <https://irfansroniyadi.wordpress.com/2009/01/28/biografi-singkat-pendiri-hizbut-tahrir-syaikh-taqiyuddin-an-nabhani/> 16 juli 2016

muda, khususnya dalam masalah-masalah politik penting. Taqiyuddin juga mendapat faedah dari menghadiri majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqhiyyah yang diselenggarakan oleh kakek beliau, Syaikh Yusuf. Kecerdasan dan kejeniusan Taqiyuddin selama keikutsertaan beliau di majelis-majelis ilmu itu telah menarik perhatian sang kakek. Kakek beliau sangat manaruh perhatian terhadap hal itu. Sang kakek akhirnya meyakinkan ayahanda beliau akan pentingnya mengirim beliau untuk belajar di al-Azhar guna melanjutkan pendidikan syar‘i.⁵

Taqiyuddin An Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, di mana kakeknya menempuh atau pun mengalami peristiwa-peristiwa tersebut secara langsung karena hubungannya yang erat dengan para Khalifah Daulah Utsmaniyah saat itu. Taqiyuddin An Nabhani banyak menimba ilmu melalui majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqh yang diselenggarakan oleh kakeknya. Taqiyuddin An Nabhani wafat tahun 1398 H/ 1977 M dan dikuburkan di pekuburan Al-Auza’i di berut.

B. Riwayat Pendidikan Taqiyuddin An Nabhani

Taqiyuddin an-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakek beliau, yang telah mengajarkan hapalan Al Qur’an sehingga beliau hapal Al Qur’an seluruhnya sebelum baligh. Di

⁵ <http://www.syababindonesia.com/2012/09/mengenal-biografi-syeikh-taqiyuddin.html> 27 juni 2016

samping itu, beliau juga mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah negeri ketika beliau bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian beliau berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum beliau menamatkan sekolahnya di Akka, beliau telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di Al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya, Syaikh Yusuf an-Nabhani.⁶

Taqiyuddin an-Nabhani kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah Al Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan, lalu beliau melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al Azhar. Di samping itu beliau banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di Al Azhar yang diikuti oleh para Syaikh Al Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain – rahimahullah – seperti yang pernah disarankan oleh kakek beliau. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lama Al Azhar membolehkannya.⁷

Meski Taqiyuddin An Nabhani secara bersamaan menempuh pendidikan di al-Azhar dan di Darul Ulum, beliau tampak menonjol dan istimewa dalam keseriusan dan kesungguhan beliau. Hal itu menarik perhatian para sejawat dan pengajar beliau ketika mereka mengetahui kedalaman pemikiran, keunggulan pendapat dan kekuatan argumentasi

⁶ Gilang Zulfairanatama, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, (Bogor : Al Azhar Press, 2003), h.7-8

⁷ Gilang Zulfairanatama, *Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya...*, h.7-8

beliau dalam berbagai diskusi dan dalam forum pemikiran yang memenuhi ma'had-ma'had keilmuan pada waktu itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya.⁸

Dari uraian tersebut, bahwa memang sejak awal Taqiyuddin sudah belajar ilmu-ilmu agama, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi bahkan beliau banyak mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, diskusi-diskusi dan halaqoh-halaqoh keislaman serta bersungguh-sungguh, tekun dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar, bahkan beliau telah mampu menarik perhatian para murid lainnya dan para guru karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang dilontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kajian ilmu yang ada saat itu, baik di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Hal inilah kemudian yang menjadikan beliau sebagai seorang ulama yang cukup berpengaruh.

C. Karya-karya Taqiyuddin An Nabhani

Taqiyuddin An Nabhani adalah seorang mujtahid mutlak, hakim (*qadhi*), penyair, sastrawan, politisi ulung dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyyah. Beliau telah meninggalkan banyak buku-buku penting, yang dianggap sebagai peninggalan intelektual yang

⁸ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/27/m01yr3-hujjatul-islam-syekh-taqiyuddin-annabhani-pendiri-hizbut-tahrir-1> 27 Juni 2016

luar biasa dan tak ternilai harganya. Karya-karya beliau ini menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang yang mempunyai pemikiran brilian dan analisis yang cermat. Beliau yang menulis seluruh pemikiran dan konsep Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara' maupun pemikiran yang lainnya, seperti masalah ideologi, politik, ekonomi dan sosial.⁹

Karya-karya Taqiyuddin An Nabhani kebanyakan berupa buku-buku yang sifatnya penetapan pemahaman atau pandangan (*tanzhiriyyah*) dan penetapan peraturan (*tanzhimiyah*), atau buku-buku yang isinya dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin melanjutkan kembali kehidupan yang Islami (sesuai syariat Islam), dengan terlebih dahulu menegakkan *Daulah Islamiyah* (Negara Islam).¹⁰

Al Ustadz Dawud Hamdan telah menjelaskan karakter buku-buku Taqiyuddin an-Nabhani yang termasuk buku-buku yang disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir, menyatakan:

“Sesungguhnya *kitab* (buku) ini yakni *kitab* Ad Daulah Al Islamiyah bukanlah sebuah *kitab* untuk sekedar dipelajari, akan tetapi *kitab* ini dan *kitab* lainnya yang telah disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir menurut saya adalah *kitab* yang dimaksudkan untuk membangkitkan kaum muslimin dengan jalan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islamiyah.”¹¹

Oleh karena itu, buku-buku karya Taqiyuddin an-Nabhani terlihat istimewa dan unik, disebabkan isinya yang komprehensif mencakup semua

⁹ Tabloid Media Umat, *Revisi UU Terorisme Membedik Islam*, (edisi 170,18 Maret 2016),h.29

¹⁰ M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah ...*,h.39

¹¹ Tabloid Media Umat, *Revisi UU Terorisme Membedik Islam...*,h.29

aspek kehidupan dan problematika manusia, baik aspek kehidupan individu khususnya, maupun aspek politik, perundang-undangan, sosial dan ekonomi pada umumnya. Selanjutnya karya-karya beliau ini dijadikan *dalil* (landasan) pemikiran dan politis bagi Hizbut Tahrir, di mana Taqiyuddin an-Nabhani sebagai motornya.

Karena banyaknya bidang-bidang kajian dalam buku-buku yang ditulis oleh Taqiyuddin an-Nabhani, maka hasil pemikirannya yang berupa buku jumlahnya lebih dari 30 buah. Ini tidak termasuk nota-nota politis yang berisi pemecahan terhadap problem-problem yang sifatnya politik, serta penyusunan rencana yang urgen. Dan banyak lagi selebaran-selebaran dan penjelasan-penjelasan yang sifatnya pemikiran dan politik yang penting.¹²

Ke 30 karya beliau tersebut, yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya merupakan sumber data kajian penelitian ini, sedangkan karya-karya beliau yang lain berisi tentang, sistem pemerintahan Islam, politik, ekonomi, hukum dan lain-lain. Karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, menjadi istimewa karena ditulis dengan penuh kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistimatis sehingga beliau dapat menampilkan Islam sebagai sebuah idiologi yang sempurna dan konprehensif, yang digali dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Karya-karya

¹² M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah...*, h.40

Taqiyuddin an-Nabhani yang sifatnya pemikiran, dianggap sebagai sebuah usaha keras pertama, yang dipersembahkan oleh seorang pemikir muslim dengan metodenya yang khas pada era modern ini.¹

Adapun karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani yang populer, yang di dalamnya memuat pemikiran beliau tentang kepribadian atau yang berkaitan dengan kepribadian, antara lain:

1. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*,² telah diterjemahkan dengan judul “Kepribadian Islam”. Buku ini membahas tentang hakikat kepribadian. Beliau menjelaskan, Kepribadian setiap manusia terdiri dari *aqliyah* (pola pikir) dan *nafsiyah* (pola sikap). Oleh karena itu, solusi atas kepribadian dan pembentukannya hanya dengan cara mewujudkan satu kaedah yang sama, yaitu menjadikan kaedah yang sama, baik yang dijadikan sebagai tolok ukur tatkala menyatukan informasi dengan fakta/realita, maupun yang dijadikan sebagai asas penggabungan antara berbagai dorongan dengan *mafahim*, dengan cara pembentukan kepribadian (*syakhshiyah*) seperti itu (yaitu berlandaskan pada satu kaedah dan tolok ukur yang sama) akan terbentuk kepribadian yang istimewa.³

Berdasarkan hal ini menurut beliau bahwa dasar yang pertama kali dilakukan dalam pembentukan kepribadian pada individu adalah

¹ M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah...*, h.40

² Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Juz Awwal, cet. IV, Dar al-Ummah – Beirut, 1994. h.1-4

³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah...*,h.9

memperkuat akidah Islam pada diri mereka, kemudian membentuk pemikiran dan kecenderungan (*muyul*) nya berdasarkan akidah tadi, lalu bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan mendalaminya dengan berbagai pemikiran Islam.

2. *Nizhamul Islam*,⁴ telah diterjemahkan dengan judul “Peraturan Hidup dalam Islam” oleh penerbit Pustaka Thariqul Izzah dan HTI Press. Salah satu pokok bahasan dalam buku ini yang kaitannya dengan kepribadian adalah pembahasan tentang kedudukan akhlak dalam Islam. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, syari'at Islam telah mengatur hukum-hukum akhlak berdasarkan suatu anggapan bahwa akhlak adalah perintah dan larangan Allah Swt. Syari'at Islam, pada saat mengatur hubungan manusia dengan dirinya, melalui hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan sifat-sifat akhlak, tentu tidak menjadikan hal itu sebagai aturan tersendiri, seperti halnya ibadah dan *mu'amalat*, yang dilakukannya tidak lain hanya berusaha merealisasikan nilai-nilai tertentu yang diperintahkan oleh Allah Swt seperti jujur, amanah, tidak curang, ataupun dengki.⁵

Jadi akhlak dapat dibentuk dengan satu cara, yaitu memenuhi perintah Allah Swt untuk merealisasikan nilai moral, yaitu budi pekerti yang luhur dan kebajikan. Amanah, misalnya, adalah salah satu sifat

⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham al-Islam*, cet.VI (mu'tamadah), Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, t.tp., 2001. h.136-138

⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, “*Nizham Al-Islam*” diterjemahkan oleh Abu Amin, dkk dengan judul: *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Cet. XIII; Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014),h.218

akhlak yang diperintahkan oleh Allah Swt. Maka, wajiblah diperhatikan nilai moral tersebut tatkala melaksanakan amanat, inilah yang dinamakan dengan akhlak.

Beliau juga mengatakan bahwa Syara' telah menjelaskan sifat-sifat yang dianggap sebagai akhlak yang baik dan dianggap sebagai akhlak buruk, menganjurkan kebaikan dan melarang keburukan. Antara lain menganjurkan untuk mempunyai sifat jujur, amanah, manis muka, malu, berbakti kepada orang tua, silaturahmi kepada kerabat, menolong kesulitan orang lain, mencintai saudara sebagaimana mencintai diri sendiri dan lain-lain yang semisalnya, dianggap sebagai dorongan untuk mengikuti perintah Allah. Begitu pula syara' melarang mempunyai sifat-sifat yang bertolak belakang dengan sifat-sifat tadi, seperti berdusta, khianat, hasud (dengki), melakukan maksiat, dan semisalnya. Sifat-sifat tadi dan yang semisalnya dianggap sebagai suatu larangan, yang telah ditetapkan Allah Swt.⁶

Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa akhlak adalah bagian dari syari'at Islam. Akhlak harus ada serta nampak pada diri setiap muslim, agar sempurna seluruh amal perbuatannya dengan Islam, dan sempurna pula dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Swt. Beliau juga menjelaskan, untuk merealisasikan akhlak yang sesuai perintah dan larangan Allah Swt di tengah-tengah masyarakat secara utuh, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mewujudkan perasaan-

⁶ Taqiuddin An-Nabhani, "*Nizham Al-Islam*" ...,h.219-220

perasaan Islami dan pemikiran-pemikiran Islam. Setelah ini diwujudkan di tengah-tengah kelompok masyarakat, maka akan terbentuk pulalah dalam diri individu-individu secara pasti.⁷

3. *Nizhamul Ijtima'iy fil Islam*,⁸ telah diterjemahkan dengan judul “Sistem Pergaulan dalam Islam”. Buku ini membahas satu topik tentang pengaturan hubungan pria dan wanita. Beliau menjelaskan bahwa Islam menetapkan sifat ‘*iffah* (menjaga kehormatan) sebagai suatu kewajiban dan Islam pun menetapkan setiap metode, cara, maupun sarana yang dapat menjaga kemuliaan dan akhlak terpuji sebagai sesuatu yang juga wajib dilaksanakan, lebih dari itu Islam telah menetapkan berbagai hukum tertentu yang berkenaan dengan hal tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:⁹

- a. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nur [24]: 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...

Terjemahnya :

”Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah

⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, “*Nizham Al-Islam*” ...,h.218

⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, “*Nizham Ijtima'iy fil-Islam*”, Cet.VI (*mu'tamadah*), Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, t.tp., 2003. h.27-32

⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, “*Nizham Ijtima'iy fil-Islam*” diterjemahkan oleh M.Nashir, dkk dengan judul: *Sistem Pergaulan dalam Islam*, (Cet. III; Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), h.39-43.

maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya...” (Q.S. An-Nur [24]:30-31)¹⁰

Pada ayat tersebut, Islam telah memerintahkan kepada manusia baik pria maupun wanita, untuk menundukkan pandangan.

b. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nur [24]: 31:

... وَلِيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...

Terjemahnya :

”...Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka ...” (Q.S. An-Nur [24]:30-31)¹¹

Dan Allah Swt juga berfirman dalam QS. Al-Ahzab [33]:59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلْأَزْوَاجِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ...

Terjemahnya :

”Wahai Nabi ! katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka...” (Q.S. Al-Ahzab [33]:59)¹²

Pada kedua ayat tersebut, Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian secara sempurna, yakni

¹⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah...*,h. 354

¹¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah...*,h.354

¹² Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah...*,h.427

pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, serta mengulurkan pakaian hingga menutup tubuh mereka.

- c. Islam melarang seorang wanita melakukan *safar* (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat yang lain selama perjalanan sehari semalam, kecuali jika disertai dengan *mahram*-nya.
- d. Islam melarang pria dan wanita untuk *berkhalwat* (berdua-duaan), kecuali jika wanita itu disertai dengan *mahram*-nya.
- e. Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali seizin suaminya, karena suami memiliki hak atas istrinya.
- f. Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus komunitas wanita terpisah dari komunitas pria, begitu juga di dalam masjid, di sekolah dan sebagainya.
- g. Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara pria dan wanita hendaknya bersifat umum dalam berbagai urusan muamalat, bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara pria dengan wanita yang bukan *mahram*-nya.

Adapun karya-karya Taqiyuddin An Nabhani yang lain , yang memuat pemikiran dan karya beliau antara lain:

1. *Nizhamul Hukmi fil Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam)
2. *Nizhamul Iqtishadi fil Islam* (Sistem Ekonomi dalam Islam)
3. *At-Takattul al-Hizbiy* (Pembentukan Partai Politik)
4. *Mafahim Hizbut Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir)

5. *Daulatul Islamiyah* (Negara Islam)
6. *Syakhshiyah Islamiyah* – 3 jilid (Membentuk Kepribadian Islam)
7. *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Pokok-Pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir)
8. *Nadharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Beberapa Pandangan Politik Hizbut Tahrir)
9. *Muqaddimatu ad-Dustur* (Pengantar Undang-Undang Dasar Negara Islam)
10. *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah)
11. *Kaifa Hudimatil Khilafah* (Persekongkolan Meruntuhkan Negara Khilafah)
12. *Nizhamul 'Uqubat* (Sistem Sanksi)
13. *Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla* (Politik Ekonomi yang Agung)
14. *Al-Amwal fi Daulatil Khilafah* (Sistem Keuangan Negara Khilafah)
15. *Ahkamul Bayyinat* (Hukum-Hukum Pembuktian)
16. *Naqdlu al-Isytirakiyah al-Marksiyah* (Kritik terhadap Sosialis Marxis).
17. *At-Tafkir* (Membangun Pemikiran).
18. *Sur'atu al-Badiha* (Kecepatan Berfikir).
19. *Fikru al-Islami* (Pemikiran Islam).
20. *Naqdlu an-Nadlariyatu al-Iltizami fi al-Qawanini al-Gharbiyyah* (Kritik terhadap Teori Stipulasi Undang-undang Barat).
21. *Nida Haar* (Seruan Hizbut Tahrir untuk Umat Islam).
22. *Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla* (Politik Ekonomi yang Agung).

23. *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* (Sistem Keuangan di Negara Khilafah).¹³
24. *As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutslâ* (Politik Ekonomi Yang Agung).
25. *Naqdh al-Isytirâkiyah al-Maraksiyah* (Kritik atas Sosialisme-Marxis).
26. *Kayfa Hudimat al-Khilâfah* (Bagaimana Khilafah Dihancurkan).
27. *Ahkâm al-Bayyinât* (Hukum-hukum Pembuktian).
28. *Nizhâm al-'Uqûbât* (Sistem Sanksi dan Pidana).
29. *Ahkâm ash-Shalâh* (Hukum-hukum Shalat).
30. *Al-Fikr al-Islâmiy* (Pemikiran-Pemikiran Islam).¹⁴

Selain dari karya-karya tersebut diatas, Taqiyuddin An-Nabhani juga merupakan tokoh pendiri Hizbut Tahrir dan ini merupakan karya sekaligus peristiwa yang sangat menonjol dalam sejarah kehidupan beliau.

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak ditengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realita kehidupan.¹⁵

Merujuk pada hal tersebut, Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani ini diakui oleh pendirinya dan sekaligus para

¹³ Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2014. h.37-38

¹⁴ <https://ibnufatih.wordpress.com/amir-hizbut-tahrir/amir-pertama-syaikh-taqiyuddin-an-nabhani/> 27 oktober 2015

¹⁵ Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizbut Tahrir, Partai Politik Islam Ideologis: Berjuang Untuk Persatuan dan Kesatuan Umat Di Bawah Naungan Khilafah Islamiyah*. Booklet Hizbut Tahrir Indonesia, 2004. h.1

aktivisnya bukan sebagai organisasi sosial keagamaan tetapi sebagai partai politik, dan sangat menekankan pentingnya peran Negara (daulah) atau kekhalifahan sebagai sarana penerapan syariat Islam. Oleh karena itu, kelompok ini mengusung ide perlunya mendirikan kembali *Khilafah Islamiyyah* atau kekhalifahan Islam.

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bertujuan melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban da'wah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami, di Darul Islam dan di dalam masyarakat Islam.¹⁶

Merujuk pada hal tersebut di atas, dalam pandangan Hizbut Tahrir kehidupan umat sekarang ini berada dalam situasi yang tidak Islami, sebagai akibat dari berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Menurut Farid Wadji salah seorang tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan bahwa:

“Hizbut Tahrir meyakini, keruntuhan khilafah dulu menjadi pangkal hancurnya dunia Islam dan timbulnya berbagai malapetaka yang menimpa dunia Islam, karena itu bangkitnya

¹⁶ Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizbut Tahrir, Partai Politik Islam Ideologis...*, h.2

kembali dunia Islam dari keterpurukannya pun hanya mungkin melalui tegaknya kembali khilafah itu.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas Hizbut Tahrir secara keseluruhan adalah aktivitas yang bersifat politik, baik sebelum maupun sesudah mengambil alih kegiatan diluar hukum pemerintahan ataupun yang menyangkut pemerintahan. Aktivitas Hizbut Tahrir tidak hanya pada aspek pendidikan, Hizbut Tahrir bukan madrasah, begitu pula seruannya tidak hanya bersifat nasehat dan petunjuk saja, akan tetapi kegiatannya bersifat politik, dengan cara mengemukakan pemikiran Islam beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, dipikul dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan pemerintahan.



¹⁷ Media Politik dan Dakwah Al-Wai'e, (no.178/Tahun XV 30 juni 2015), h.4